

**RANCANGAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR           TAHUN**  
**TENTANG**  
**RAHASIA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, Januari 2000

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR       TAHUN  
TENTANG  
RAHASIA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dianggap perlu untuk mewujudkan secara hukum adanya kerahasiaan negara sebagai sarana untuk rmemantapkan tereiptanya kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang aman dan tenteram dalam meneapai tujuannya;
- b. bahwa betum adanya aturan hukum yang mengatur kerahasiaan negara maka perlu diadakan aturan yang mengatur secara hukum tentang kerahasiaan negara;
- e. bahwa aturan hukum tentang kerahasiaan negara perlu. diwujudkan dalam bentuk undang-undang;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tembaran negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Tembaran negara Nomor 3209)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG RAHASIA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Rahasia Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rahasia Negara adalah bahan keterangan dan benda-benda yang berkaitan dengan keselamatan negara yang tidak dapat atau tidak boleh diketahui, dimiliki dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
- b. Keselamatan negara adalah tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, terpetiharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesinambungan nasional serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh seseorang yang berupa barang yang dapat berpindah atau dipindahkan yang disebut kebendaan bergerak dan berupa barang yang tidak dapat berpindah atau dipindahkan yang disebut kebendaan tak bergerak.
- d. Telekomunikasi adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi, baik penerimaan maupun pengiriman pesan atau berita antara dua pihak atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan atau berita dipahami sebagai hubungan atau kontak;
- e. Mesin sandi adalah mesin yang dibuat sebagai sarana pengamanan komunikasi Rahasia dengan perhitungan secara matematis dengan mempergunakan algoritma.

**Bagian Kedua**

**Fungsi dan Tujuan**

**Pasal 2**

Rahasia Negara berfungsi melancarkan pelaksanaan tugas bagi setiap instansi dalam rangka keselamatan negara.

**Pasal 3**

Penetapan Rahasia Negara bertujuan sebagai upaya pencegahan terhadap kebocoran Rahasia Negara dalam rangka menjamin keselamatan negara.

**Bagian Ketiga****Kedudukan****Pasal 4**

Rahasia Negara adalah milik dan tanggung jawab bangsa Indonesia.

**Pasal 5**

Rahasia Negara ditentukan dan diselenggarakan oleh Aparat Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang bertugas di Lembaga- lembaga Negara, Lembaga Pemerintah baik Departemen maupun non Departemen, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan-badan lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia.

**Pasal 6**

Rahasia Negara bertempat dan berkedudukan di wilayah dan hukum dan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.

**BAB II****BENTUK DAN KLASIFIKASI RAHASIA NEGARA ,****Bagian Pertama****Bentuk Rahasia Negara****Pasal 7**

Bahan keterangan yang merupakan Rahasia Negara terdapat dalam bentuk dan wujud yang berupa kebendaan ataupun yang bukan kebendaan.

**Pasal 8**

Rahasia Negara mempunyai klasifikasi Sangat Rahasia dan Rahasia.

**Pasal 9**

Rahasia Negara yang berklasifikasi Sangat Rahasia adalah Rahasia Negara yang sangat peka terhadap bahaya kebocoran yang dapat mengancam keselamatan negara.

**Pasal 10**

Rahasia Negara yang berklasifikasi Rahasia adalah Rahasia Negara yang peka terhadap bahaya kebocoran yang dapat mengganggu keselamatan negara.

**BAB III****LEWAT WAKTU, KEWENANGAN, DAN PENGAMANAN RAHASIA NEGARA****Bagian Pertama****Lewat Waktu Rahasia Negara****Pasal 11**

Lewat waktu Rahasia Negara ditentukan atas kepentingan negara :

- a. Bahan keterangan yang berbentuk dan berwujud benda sebagaimana yang tercantum dalam peraturan kearsipan, penetapan lewat waktunya sesuai dengan Undang-undang Kearsipan;
- b. Bahan keterangan yang berupa benda di luar yang tersebut butir a, masa berlakunya ditentukan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Rahasia Negara yang belum habis lewat waktunya tetapi sudah diketahui oleh pihak yang berhak dapat dinyatakan bukan sebagai Rahasia Negara oleh pejabat yang berwenang.

**Bagian Kedua****Kewenangan Menetapkan Rahasia Negara****Pasal 12**

- (1) Kewenangan untuk menentukan bahan keterangan menjadi Rahasia Negara berada pada pimpinan Lembaga-lembaga Negara. Pimpinan Lembaga Pemerintahan baik Departemen maupun Non Departemen, Pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Pimpinan Badan-badan lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia,

rincian kewenangannya diatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Rahasia Negara.

- (2) Semua pimpinan Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan kepada eselon di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 13**

Kriteria penetapan rahasia Negara adalah bahan keterangan dan benda-benda tertentu yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak akan menimbulkan ancaman atau gangguan terhadap :

- a. tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. kesinambungan pembangunan nasional; dan
- d. keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pasal 14**

- (1) Tata cara penetapan Rahasia Negara dilakukan secara tertulis
- (2) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengamanan Rahasia negara**

#### **Pasal 15**

- (1) Semua warga negara Indonesia wajib menjaga Rahasia Negara.
- (2) Pengamanan Rahasia Negara dilaksanakan oleh aparat negara yang berkepentingan langsung dengan Rahasia Negara.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengamanan Rahasia Negara dilaksanakan dengan mempergunakan sistem pengamanan dengan sarana fisik, elektronik dan sandi serta *TEMPAST*.

- (2) Tata cara pengamanan Rahasia Negara dilakukan pada saat pengiriman, penerimaan, pemeliharaan, dan pemusnahan.
- (3) Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 17**

- (1) Semua Rahasia Negara yang dikomunikasikan sarana pengamanannya dilakukan dengan menggunakan sandi.
- (2) Sarana Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PIDANA DAN ACARA PIDANA**

##### **Bagian Pertama**

##### **Ketentuan Pidana**

#### **Pasal 18**

- (1) Barang siapa karena kewajibannya tidak melaksanakan pengamanan Rahasia Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun
- (2) Hukuman pidana penjara dapat ditambah sepertiga barang siapa kewajibannya melaksanakan pengamanan Rahasia Negara dengan sengaja mengumumkan atau memberitahukan atau menyerahkan kepada pihak yang tidak berhak.

#### **Pasal 19**

Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan Rahasia Negara yang diketahui bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikan kepada negara asing, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### **Pasal 20**

Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada pihak yang tidak berhak mengetahui

Rahasia Negara berupa surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda dan yang bersangkutan dengan Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama enam tahun.

### **Pasal 21**

Barang siapa melakukan tindak pidana kegiatan mata-mata yaitu kegiatan melawan hukum untuk memiliki, menguasai, meneruskannya atau memberikannya langsung maupun tidak langsung kepada negara atau organisasi asing ataupun kepada organisasi yang melawan pemerintah sesuatu Rahasia Negara dalam bidang keamanan, pertahanan, politik, ekonomi, dan diplomasi diancam dengan hukuman pidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

### **Pasal 22**

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengubah jaringan telekomunikasi dan atau memanipulasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang merupakan Rahasia Negara diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

## **Bagian Kedua**

### **Ketentuan Acara Pidana**

#### **Pasal 23**

- (1) Tindakan penegakan hukum dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana.
- (2) Sidang pengadilan pidana untuk memeriksa dan mengadili perkara kaahatan Rahasia Negara dilaksanakan dengan cara tertutup.
- (3) Dalam hal kaahatan Rahasia Negara yang sistem pengamanannya menggunakan sandi, penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil fungsional sandi.

**BAB V**

**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berhubungan dengan Rahasia Negara yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

**Pasal 25**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

TAHUN

**RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR                   TAHUN  
TENTANG  
RAHASIA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta,           Januari 2000

**RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR                      TAHUN  
TENTANG  
RAHASIA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**I. U M U M**

Pembangunan hukum nasional adalah bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan kemantapan terciptanya kehidupan bangsa dan bernegara Indonesia yang aman tenteram dalam menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka pembangunan hukum, upaya pembangunan hukum mengenai kerahasiaan negara perlu diwujudkan dan dimantapkan agar peranan Badan-badan yang terkait dengan Rahasia Negara dapat mempunyai arahan menentukan dan memelihara Rahasia Negara serta dapat tercapainya keterpaduan dalam upaya menjaga keselamatan negara.

Dalam memantapkan kedudukan dan wewenang badan-badan yang terkait dengan kerahasiaan negara Undang-undang ini menegaskan badan-badan tertentu yang mempunyai kedudukan dan wewenang dalam menentukan serta memelihara keamanan Rahasia Negara

Badan-badan yang ditetapkan oleh Undang-undang ini sebagai yang mempunyai kedudukan dan wewenang dalam menentukan, serta menjaga keamanan Rahasia Negara adalah Lembaga-lembaga Negara, Lembaga Pemerintah baik Departemen maupun non Departemen, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan-badan lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-undang ini mengatur pula ketentuan pidana dan acara pidana dengan maksud untuk memantapkan dalam menjaga keselamatan Rahasia Negara.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pengertian "'wilayah hukum Indonesia" meliputi Seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kapal, dan pesawat Indonesia.

Pasal 7

Bahan keterangan yang berupa "kebendaan," antara lain tulisan, peta, rekaman, denah, dan peralatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sedangkan yang "bukan kebendaan" antara lain kesepakatan dan pembicaraan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "mengancam keselamatan negara" apabila kebocoran Rahasia Negara akan dapat mengakibatkan terancamnya :

- a. tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Panca- sila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- c. keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

## Pasal 10

Yang dimaksud dengan "mengganggu keselamatan negara" apabila kebocoran Rahasia Negara akan dapat mengakibatkan terganggunya kesinambungan pembangunan nasional.

## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

Cukup jelas

## Pasal 14

Cukup jelas

## Pasal 15

Cukup jelas

## Pasal 16

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengamanan dengan sarana fisik, elektronik, dan sandi serta TEMPAST adalah sebagai berikut:

- a. pengamanan fisik dapat berupa orang dan atau barang yang dipergunakan untuk pengamanan Rahasia Negara yang bersifat jasa, orang dan benda tetap.
- b. pengamanan elektronik adalah sesuatu yang bermuatan listrik yang dipergunakan untuk pengamanan rahasia Negara yang bersifat benda tetap.
- c. pengamanan sandi adalah pengamanan dengan sarana elektronik yang bermuatan sistem sandi yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Lembaga Sandi Negara yang dikomunikasikan serta Rahasia Negara yang bersirat jasa dan benda bergerak yang disimpan.
- d. pengamanan dengan sarana *TEMPEST = TOTAL ELEKTRO MAGNETIC PROTECTION AGAINST OF SPURIOUS TRANSMISSION* / Perlindungan menyeluruh terhadap gangguan gelombang elektro magnetik yang berasal dari Pancaran transmisi) adalah Saran pengamanan yang untuk

melindungi komunikasi Rahasia Negara dengan mempergunakan sarana satelit.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk menjaga jangan sampai Rahasia Negara diketahui secara umum, maka sidang pengadilan pidana kejahatan Rahasia Negara dilaksanakan dengan cara tertutup.

Ayat (3)

Cukup jelas